

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang meneliti tentang perlindungan hak anak setelah adanya penerbitan KIA (Kartu Identitas Anak) oleh pemerintah. Dengan menggunakan pendekatan analitis *analytical approach* yaitu sebagai upaya untuk mengetahui makna baru dan pengujian penerapannya secara praktis dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak. Serta menganalisis beberapa Undang-Undang atau sumber hukum lainnya yang mengatur permasalahan terkait akibat penerapan dari adanya penerbitan Kartu Identitas Anak tersebut.

B. Jenis Data Penelitian

Jenis penelitian normatif ini diperlukan bahan penelitian yang berupa bahan hukum dan bahan non hukum. Bahan hukum tersebut meliputi:

a. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan dan didapat melalui studi pustaka, data ini terdiri dari 3 yaitu:

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat dan berisikan peraturan perundang-undangan, yang terdiri dari:

- a) Permenkumham Nomor 2 tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak
- b) Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak) Tahun 1989
- c) Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak)
- d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Hak Anak
- e) Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
- f) Undang Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan
- g) Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia Tahun 1948

2) Bahan hukum sekunder

Bahan ini adalah kajian teoritis yang berupa pendapat hukum sebagai penunjang bahan hukum primer itu sendiri, seperti:

- a) Buku
- b) Jurnal ilmiah
- c) Hasil penelitian
- d) Wawancara (pendapat ahli)

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder, seperti:

- a) Ensiklopedia
- b) Kamus Hukum
- c) Kamus Bahasa Indonesia

b. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari penelitian lapangan. Data ini didapatkan melalui wawancara kepada narasumber.

C. Lokasi Penelitian dan Cara Pengumpulan Data

a. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di daerah Kota Yogyakarta.

b. Tempat Pengumpulan Bahan Penelitian

1) Studi kepustakaan

Suatu metode pengumpulan bahan hukum dengan cara mempelajari buku-buku kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dengan diambil pada berbagai perpustakaan di Kota Yogyakarta.

2) Wawancara dengan narasumber

Dalam hal ini data primer akan diperoleh melalui wawancara bebas terpimpin, yaitu wawancara yang dilakukan mempersiapkan pokok-pokok permasalahan terlebih dahulu

yang kemudian dikembangkan dalam wawancara dengan narasumber terutama dengan dinas terkait, seperti:

- a) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta.

D. Tehnik Pengumpulan Data

Pengolahan bahan yang sudah didapat dengan cara acak (Random Sampling) serta menyeleksi bahan penelitian, kemudian melakukan klasifikasi menurut golongan bahan tersebut dan menyusun hasil penelitian tersebut secara sistematis dan logis.

E. Metode Analisis

Penelitian ini, metode analisis data yang digunakan adalah perspektif dengan memberikan argumentasi atas hasil penelitian. Argumentasi disini dilakukan untuk memberikan informasi tentang bagaimana perlindungan hak anak tersebut didalam bermasyarakat karena anak mempunyai hak konstitusional itu sendiri dan bagaimana pelaksanaan pelayan publik Kartu Identitas Anak tersebut di Yogyakarta.